



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor : 15/Pid.C/2019/PN Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdawa :

Nama Lengkap : Dina.
Tempat lahir : Sumedang.
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Nopember 1998.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Seke, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Ni Luh Suantini, S.H.,M.H. Hakim ;
2. Made Ari Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Polres Buleleng tertanggal 9 Februari 2019 Nomor TPR/15/II/2019/SAMAPTA.

- a. Keterangan saksi : 1. I Wayan Suasta dan 2. I Gede Deny Agus Gunawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Terdakwa mengakui pelanggarannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Dina ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. I Wayan Suasta dan saksi 2. I Gede Deny Agus Gunawan serta terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan pelanggaran yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Menggugat pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, di Pengadilan Negeri Singaraja, serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dina yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami Ni Luh Suantini, S.H.,M.H. Hakim Penagdilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, di hadiri oleh Penyidik POLRI dan di hadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

T t d

H a k i m

T t d

Made Ari Kurniawan, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

Untuk salinan resmi
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.